

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian berupa menyatakan bahwa tindakan tergugat memutar balik secara tiba-tiba merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim dalam memutus perkara tidak mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat/Para Terbanding. Penulis berpendapat kriteria perbuatan melawan hukum Tergugat I/Pembanding I yang telah terpenuhi diantaranya bertentangan dengan hak orang lain yaitu hilangnya nyawa dari istri Para Penggugat/Para Terbanding karena adanya perbuatan dari Tergugat I/Pembanding I, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1370-1371 KUHPerdara karena kelalaian Tergugat I/Pembanding I memutar balik di jalan tol secara tiba-tiba yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami luka berat dan cacat permanen serta istri dari Para Penggugat/Para Terbanding yang kehilangan nyawa.
2. Hakim dalam membebaskan tanggung jawab kepada Tergugat II/Pembanding II tidak mengkualifisir unsur-unsur dari Pasal 1367 ayat (3). Penulis berpendapat unsur-unsur dari Pasal 1367 ayat (3) adalah pelayan/bawahan harus melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara,

adanya hubungan kerja yang merupakan hubungan subordinasi, ada hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan dengan pekerjaan yang diberikan oleh majikan. Penulis juga berpendapat jika pembebanan tanggung jawab kepada Tergugat II/Pembanding II didasari oleh teori tanggung jawab keuntungan, karena majikan atau pemberi perintah telah memperoleh keuntungan dari karyawan atau bawahannya, maka sudah seharusnya ia dipertanggungjawabkan atas perbuatan Tergugat I/Pembanding I.

B. Saran

1. Majelis Hakim seharusnya tidak hanya menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I telah melawan hukum, tetapi majelis hakim juga harus mengkualifisir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I. Berdasarkan analisis penulis dalam kasus tersebut majelis hakim seharusnya menjelaskan terkait kriteria perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi yaitu bertentangan dengan hak orang lain yaitu hilangnya nyawa dari istri Para Penggugat/Para Terbanding dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1370-1371 KUHPdata atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I.
2. Majelis Hakim dalam membebaskan tanggung jawab kepada Tergugat II/Pembanding II seharusnya mengkualifisir syarat agar

majikan bisa bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Menurut analisis penulis majelis hakim juga harus menjelaskan terkait dasar pembebanan tanggung jawab kepada Tergugat II/Pembanding II, dimana menurut penulis dasar teori tanggung jawab yang dapat dikenakan adalah teori tanggung jawab keuntungan.

